

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa:

- a) Pengaturan hukum Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers memang dapat disebut telah menjamin atau bahkan memproteksi kebebasan pers namun jaminan proteksi kebebasan pers tersebut hanya terletak pada tataran normatifnya saja sedangkan dalam hal teknis/oprasionalnya harus mengundang sektor hukum lain dalam penyelesaian perkara pers.
- b) Bahwa bentuk perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu adanya perusahaan pers yang merupakan wadah untuk memberikan upaya bantuan hukum yakni pengacara untuk mendampingi jurnalis yang terkena kasus baik itu mandampingi pada saat di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Baik dalam pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi bahkan grasi.

5.2 Saran

Untuk melengkapi karya ilmiah ini peneliti memberikan saran antara lain :

- a) Diharapkan agar adanya peran pemerintah dalam memperbaiki UU pers untuk menciptakan kepastian hukum.